

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-11/K/IP/2008
TENTANG
KODE TEMUAN PEMERIKSAAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan informasi hasil pengawasan yang handal, akurat untuk kepentingan internal dan eksternal BPKP diperlukan penyempurnaan pengelolaan data hasil pengawasan, khususnya dalam sistem pengkodean temuan pemeriksaan;
- b. bahwa kode temuan pemeriksaan yang selama ini digunakan masih belum menampung beberapa permasalahan audit di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kode Temuan Pemeriksaan yang sudah diselaraskan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-210/K/2002 tentang Kebijakan Sistem dan Teknologi Informasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-830/K/IP/2004 tanggal 16 Juli 2004 tentang Standar Baku Pengelolaan Database Hasil Pengawasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Kode temuan pemeriksaan yang baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode temuan pemeriksaan yang baru sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan hasil pengawasan yang databasanya telah terintegrasi dengan Program Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KETIGA : Konservasi kode temuan pemeriksaan yang lama menjadi kode temuan pemeriksaan yang baru akan dikoordinasikan oleh Pusinfowas.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka kode temuan pemeriksaan yang lama sebagaimana diatur dalam SK Kepala BPKP nomor: KEP-830/K/IP/2004 tanggal 16 Juli 2004 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada penyusunan laporan bulanan hasil pengawasan bulan April tahun 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2009
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

Didi Widayadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPKP
NOMOR : KEP-11/K/IP/2008

TANGGAL: 9 JANUARI 2008

KODE TEMUAN

KODE	URAIAN
01	TEMUAN YANG BERINDIKASITINDAK PIDANA KORUPSI
0101	Kerugian Keuangan Negara di Bidang Penerimaan
0102	Kerugian Keuangan Negara di Bidang Pengeluaran
0103	Kerugian Keuangan Daerah di Bidang Penerimaan
0104	Kerugian Keuangan Daerah di Bidang Pengeluaran
0105	Kerugian Keuangan di BUMN/BUMD/BUL
0106	Kerugian Masyarakat
02	KEWAJIBAN PENYETORAN KEPADA NEGARA/DAERAH/BUMN/BUMD/BUL
0201	Kewajiban Penyetoran Dalam Bidang Perpajakan (Pajak, Bea dan Cukai)
0202	Kewajiban Penyetoran Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
0203	Kewajiban Penyetoran Kepada Negara/Daerah Akibat Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
0204	Kewajiban Penyetoran Kepada Negara/Daerah Atas Penyimpangan Bantuan Untuk Masyarakat
0205	Kewajiban Penyetoran Atas Penerimaan Negara/Daerah Lainnya
0206	Kewajiban Penyetoran/koreksi dalam Bidang Migas (<i>Cost Recovery/Investment Credit/First Tranche Petroleum/Domestic Market Obligation</i>)
0207	Kewajiban Penyetoran ke BUMN/BUMD/BUL
03	KEWAJIBAN NEGARA/DAERAH/BUMN/ BUMD/BUL KEPADA PIHAK KETIGA
0301	Restitusi Pajak, Bea dan Cukai
0302	Eskalasi Harga yang terlalu kecil
0303	Kewajiban Lainnya dari Negara/Daerah Kepada Pihak Ketiga
0304	Kewajiban BUMN/BUMD/BUL Kepada Pihak Ketiga
04	POTENSI KERUGIAN
0401	Hilangnya Kesempatan Penerimaan Negara/Daerah/BUMN/BUMD/BUL
0402	Inefisiensi / Pemborosan
0403	Piutang/Tagihan/Kredit Macet
0404	Klaim Pihak Ketiga
05	TEMUAN YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF
0501	Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
KODE	URAIAN
0502	Penyimpangan terhadap Prosedur dan Tata Kerja

0503	Penyimpangan terhadap Ketentuan Pelaksanaan Anggaran
0504	Penyimpangan dari jadwal yang telah ditetapkan
0505	Kesalahan/Kekeliruan Tata Usaha / Akuntansi
0506	Ketidaklancaran Pelayanan kepada masyarakat
0507	Temuan Administratif lainnya
06	TEMUAN YANG AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN AUDIT INVESTIGASI
0601	Indikasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Penerimaan
0602	Indikasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Pengeluaran
0603	Indikasi Kerugian Keuangan Daerah di Bidang Penerimaan
0604	Indikasi Kerugian Keuangan Daerah di Bidang Pengeluaran
0605	Indikasi Kerugian Keuangan BUMN/BUMD/BUL
0606	Indikasi Kerugian Masyarakat
07	PENGHEMATAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH/BUMN/BUMD/BUL
0701	Restitusi Pajak, Bea Cukai yang terlalu besar
0702	Eskalasi harga yang terlalu besar
0703	Penghematan Lainnya Atas Keuangan Negara/Daerah
0704	Penghematan Keuangan di BUMN/ BUMD/BUL

KODE SEBAB

KODE	URAIAN
01	KELEMAHAN DALAM LINGKUNGAN PENGENDALIAN
0101	Kelemahan Organisasi
0102	Kelemahan Dalam Pembinaan Personil
0103	Penyebab Ekstern Hambatan Kelancaran Tugas Pokok Instansi
0104	Penyebab Ketidaksiharan Pelayanan Aparatur Pemerintahan/BUMN/BUMD kepada Masyarakat
02	KELEMAHAN DALAM PENILAIAN RISIKO
0201	Kelemahan Dalam Identifikasi Risiko
0202	Kelemahan Dalam Analisis Risiko
03	KELEMAHAN DALAM KEGIATAN PENGENDALIAN
0301	Kelemahan Dalam Kebijakan
0302	Kelemahan Dalam Perencanaan
0303	Kelemahan Dalam Prosedur
0304	Kelemahan Dalam Pencatatan
0305	Kelemahan Dalam Pengawasan intern
04	KELEMAHAN DALAM SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
0401	Kelemahan Dalam Pelaporan
0402	Kelemahan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
05	KELEMAHAN DALAM PEMANTAUAN
0501	Kelemahan Dalam Pemantauan Pengendalian Intern

KODE REKOMENDASI

KODE	URAIAN
01	REKOMENDASI BERSIFAT PENYERAHAN KASUS KE INSTANSI PENYIDIK
0101	Penyerahan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepada Instansi Penyidik
02	REKOMENDASI BERSIFAT FINANSIAL
0201	Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Penerimaan di Bidang Perpajakan
0202	Penyetoran ke Kas Negara atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
0203	Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah, atas Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
0204	Penyerahan Barang/Jasa Sebagai Realisasi Kontrak Kepada Negara
0205	Rekomendasi Lain Bersifat Dapat Dinilai Dengan Uang
0206	Penyetoran Kembali Atas Penyimpangan Bantuan Untuk Masyarakat
0207	Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah, Atas Penerimaan Negara/Daerah Lainnya
0208	Kewajiban Penyetoran/koreksi dalam Bidang Migas (<i>Cost Recovery/investment Credit/First Troupe Petroleum/Domestic Market Obligation</i>)
0209	Penagihan dan Penyetoran Kembali Ke Kas BUMN/BUMD/BUL
0210	Pengembalian Barang Milik Negara/BUMN/BUMD/BUL
03	REKOMENDASI BERSIFAT PENYELESAIAN KEWAJIBAN NEGARA/DAERAH/BUMN/ BUMD/BUL KEPADA PIHAK KETIGA
0301	Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Negara/Daerah
0302	Pelunasan Kekurangan Pembayaran oleh Negara/Daerah
0303	Penyelesaian Kewajiban Lainnya oleh Negara/Daerah
0304	Penyelesaian Kewajiban oleh BUMN/BUMD/BUL kepada pihak ketiga
04	REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN
0401	Penyempurnaan Organisasi
0402	Penyempurnaan Kebijakan
0403	Penyempurnaan Perencanaan
0404	Penyempurnaan Prosedur
0405	Penyempurnaan Pencatatan
0406	Penyempurnaan Pelaporan
0407	Penyempurnaan Pembinaan Personil
0408	Peningkatan Pengawasan Intern
0409	Penyempurnaan dalam Pengelolaan Resiko
05	REKOMENDASI BERSIFAT PENGENAAN SANKSI ATAU PENYERAHAN KASUS KE INSTANSI BERWENANG
0501	Pengenaan Hukuman DisipNn Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
KODE	URAIAN
0502	Rekomendasi Lain Bersifat Hukuman
0503	Penyerahan Kasus Perdata ke Pengadilan Negeri
0504	Penyerahan piutang/tagihan/kredit macet ke instansi yang berwenang
0505	Penyerahan Kasus Perselisihan ke Badan Arbitrase
06	REKOMENDASI DILANJUTKAN DENGAN AUDIT INVESTIGASI
0601	Pendalaman Materi Dengan Audit Investigasi

07	REKOMENDASI BERSIFAT PENEGAKAN PERATURAN
0701	Memperbaiki Kegiatan atau Keadaan Agar Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
0702	Memperbaiki Kegiatan Atau Keadaan Agar Sesuai Dengan Prosedur Atau Tata Kerja yang Berlaku Bagi Organisasi Termasuk Prinsip Akuntansi yang Lazim
0703	Membatalkan Keputusan Atau Pelaksanaan Kegiatan yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Atau Prosedur dan Tata Kerja yang Berlaku
0704	Rekomendasi Lain Bersifat Penegakan Aturan
08	REKOMENDASI BERKAITAN DENGAN PENGHEMATAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH/BUMN/BUMD/BUL
0801	Koreksi atas restitusi/eskalasi yang diajukan
0802	Koreksi penghematan atas keuangan Negara/Daerah/BUMN/BUMD/BUL lainnya

KODE TINDAK LANJUT

KODE	URAIAN
01	PENYERAHAN KASUS KE INSTANSI PENYIDIK
0101	Penyerahan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepada Kejaksaan
0102	Penyerahan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepada Kepolisian
0103	Penyerahan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepada KPK
02	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT FINANSIAL
0201	Penyetoran Uang Untuk Melunasi Kewajiban Membayar Pajak
0202	Penyetoran Uang Untuk Melunasi Kewajiban Membayar PNPB
0203	Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah, untuk menyelesaikan penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
0204	Penyerahan Barang/Jasa dan Penyelesaian Pekerjaan yang Kurang Menurut Kontrak
0205	Penyetoran Uang Untuk Menyelesaikan Kewajiban Lainnya
0206	Penyetoran /Koreksi Untuk Menyelesaikan Kewajiban dalam Bidang Migas
0207	Koreksi non Finansial untuk menyelesaikan Kewajiban dalam Bidang Migas
0208	Penyerahan Barang/Jasa Lainnya
0209	Penyetoran uang/penyerahan barang dan jasa ke BUMN/BUMD/BUL
03	PELAKSANAAN KEWAJIBAN NEGARA/DAERAH/BUMN/BUMD/BUL KEPADA PIHAK KETIGA
0301	Pembayaran Kembali Kepada Pihak Ketiga Karena Kelebihan Penerimaan
0302	Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Karena Kurang Bayar
0303	Penyelesaian Kewajiban Lainnya Kepada Pihak Ketiga
0304	Penyelesaian Kewajiban BUMN/BUMD/BUL kepada pihak ketiga
04	PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KELEMBAGAAN
0401	Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi (Struktur, Tugas dan Fungsi)
0402	Penyempurnaan Hubungan Organisasi Dengan Organisasi Lain Berupa Penyempurnaan Hubungan Konsultatif
0403	Penyempurnaan Hubungan Organisasi Dengan Organisasi Lain Berupa Desentralisasi, Dekonsentrasi Atau Tugas Pembantuan
0404	Penyempurnaan Lain Pokok-Pokok Organisasi Atau Hubungan Organisasi Dengan Organisasi Lain
05	PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KETATALAKSANAAN
0501	Penyempurnaan Unsur-Unsur Pengendalian intern Untuk Meningkatkan Pengendalian Kehematan, Efisiensi, Efektivitas dan <u>Ketaatan</u>
0502	Penyempurnaan Tatalaksana Berupa Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Aparatur Pemerintah/BUMN/BUMD Kepada Masyarakat
0503	Penyempurnaan Tatalaksana Berupa Penyederhanaan Tata Kerja Untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja.
0504	Penyempurnaan Lain Tatalaksana
06	PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KEPEGAWAIAN
0601	Penyempurnaan Penetapan Formasi Pegawai dan Perencanaan Pegawai Pada Umumnya
0602	Penyempurnaan Persyaratan Penerimaan Pegawai
0603	Penyempurnaan Seleksi Pegawai dan Cara Pengadaan Pegawai Pada Umumnya

KODE	URAIAN
0604	Penyempumaan Pembinaan Karir Pegawai (Penempatan Pertama, <i>Tour Of Duty</i> , <i>Tour Of Area</i> , Kenaikan Pangkat, Penghargaan Eselonisasi, Jabatan Fungsional, dll)
0605	Penyempurnaan Kesejahteraan Pegawai (Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Hak Pegawai, Pensiun)
0606	Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian
0607	Penyempumaan Lain Kepegawaian
07	PELAKSANAAN TL BERUPA AUDIT INVESTIGASI
0701	Pelaksanaan Tindak Lanjut yang Mengangkat Permasalahan Menjadi Audit Investigasi
08	PELAKSANAAN TL BERUPA SANKSI ADMINISTRATE ATAU HUKUMAN
0801	Hukuman Disiplin Ringan Berdasarkan PP 30 Th. 1980
0802	Hukuman Disiplin Sedang Berdasarkan PP 30 Th. 1980
0803	Hukuman Disiplin Berat Berdasarkan PP 30 Th. 1980
0804	Hukuman Administratif Lainnya
0805	Penyerahan Kasus Perdata Kepada Pengadilan Negeri
0806	Penyerahan Kasus Perdata Kepada KPKPLN
0807	Penyerahan Kasus Kepada Badan Arbitrase
0808	Penyerahan Kasus Kepada Instansi Lainnya
09	PELAKSANAAN TL ADMINISTRATIF DALAM PROSES
0901	Pelaksanaan Tindak Lanjut administratif dalam proses
10	PEMANTAUAN TL DISERAHKAN KEPADA UNIT PEMERIKSA BPKP ATAU INSTANSI LAINNYA
1001	Pemantauan Tindak Lanjut Diserahkan Kepada Perwakilan BPKP Lainnya
1002	Pemantauan Tindak Lanjut Diserahkan Kepada Deputy (Unit Rendai)
1003	Pemantauan Tindak Lanjut Diserahkan Kepada Instansi Lainnya
1004	Pemantauan Tindak Lanjut Dilakukan Sendiri Oleh Instansi Yang Bersangkutan
11	PELAKSANAAN (TPTD) TL ATAS TEMUAN YANG TIDAK DAP AT DITINDAKLANJUTI
1101	Tindaklanjut atas Temuan yang rekomendasinya cacat
1102	Tindaklanjut atas Temuan yang tidak memadai
1103	Tindaklanjut atas Temuan lainnya yang tidak dapat ditindaklanjuti